



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 516 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta untuk mendukung percepatan dan digitalisasi di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
13. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Arahan Perluasan Implementasi Transaksi Non Tunai di Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**KESATU :** Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



**KEDUA** : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun Peta Jalan Rencana Aksi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
- c. melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
- d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro; dan
- f. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 27 Desember 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

**Tembusan** : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Ketua Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
  5. Sdr. Anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro.
-



**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR</b>
1.	Ketua	Bupati Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua:	I. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur; dan II. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur.
3.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; i. Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur; j. Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur; k. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro; dan l. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**